

Nomor : 161 /PM.00.02/K.SN-19/08/2024

19 Agustus 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan pada Pengumuman DPS dan Penyampaian Masukan /Tanggapan Masyarakat dalam DPS

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Petanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waiikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten:
 - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menyebutkan:
Pasal 22A
Ayat (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
Ayat (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan Oleh Panwas Kabupaten/Kota.
 - b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
 - a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. *sengketa proses Pemilu.*
 2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Bawaslu Kabupaten:
 - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
Pasal 30
Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
 - ii. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*

2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

- b) Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi •

Ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

- b. Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.

- c) Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi:

Ayat (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan :

- a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.

Ayar (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.

Ayat (4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan.

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pengumuman DPS oleh PPS dan penyampaian masukan /tanggapan masyarakat terhadap DPS :

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

Jadwal awal pada Hari Minggu, 18 Agustus 2024 dan jadwal akhir pada Selasa 27 Agustus 2024.

4. Peraturan mengenai pengumuman dan tanggapan terhadap DPS :

- a. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang Pasal 58 ayat 5, 6 dan 7 berbunyi :

Ayat (5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (Tiga) hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih Tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.

- Ayat (6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.
- Ayat (7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan Masyarakat dari Masyarakat paling lama 5 (Lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 34

- 1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap;
- 2) PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari;
- 3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarkan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. laman KPU; dan/atau
 - b. aplikasi berbasis teknologi informasi
- 4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan;
- 5) Pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Pasal 35

- 1) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi informasi mengenai:
 - a) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b) perbaikan data Pemilih;
 - c) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP- el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - d) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPS dengan menyerahkan salinan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan;
- 3) PPS melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 4) Ketentuan mengenai formulir Model A- Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

c. Halaman 50 (lima puluh) sampai dengan halaman 53 (lima puluh tiga) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

(10) membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS melalui:

a) Laman KPU;

b) Aplikasi berbasis teknologi informasi.

5. Peraturan mengenai sanksi tidak menindaklanjuti saran perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pada Pasal :

Pasal 178 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24. 000.000.00 (dua puluh empat Juta Rupiah).

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 yang berbunyi :

Ayat (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan :

- a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administrative; atau
- b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.

Ayar (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.

Ayat (4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan.

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 14, yang berbunyi :

(2) Panwas Kabupaten/Kota mengawasi proses rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih dan penetapan DPS di tingkat KPU Kabupaten/Kota, dengan cara:

- c. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota terhadap data Pemilih yang akan direkapitulasi berdasarkan hasil pengawasan.
- (3) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota, Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan untuk dilakukan penundaan penetapan DPS sampai ditindak/anjuti oleh KPU Kabupaten/Kota.

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal pengumuman dan tanggapan/masukan masyarakat terhadap DPS. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau untuk:

1. Memastikan Daftar Pemilih Sementara diumumkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan undang-undang, peraturan dan hukum;
2. Memastikan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana di papan pengumuman RT, RW, Kantor Desa/Kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (Sepuluh) Hari;
3. Menyebarkan informasi DPS melalui laman dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi KPU Kabupaten Tana Toraja;
4. Memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lambat 5 (Lima) hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari Masyarakat;
5. Menindaklanjuti masukan Hasil Pengawasan dari Panwascam/PKD.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
ELIS BUA' MANGESA, S.E
*** KETUA ***

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Peringgal.